

# LAPOR OMBUDSMAN, TUNGGAKAN UPAH IMRON DAN KAWAN-KAWAN DIBAYARKAN PERUSAHAAN

Senin, 25 Juli 2022 - Abdul Latif

Imron dan kawan-kawan adalah pekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Bungo. Imron sendiri bertugas sebagai sopir untuk mengantarkan barang ke setiap pelanggan perusahaan tersebut. Sementara kawan-kawannya bekerja di bidang yang lain. Perusahaan tempat Imron dan kawan-kawan bekerja bergerak di bidang distributor barang kebutuhan rumah tangga.

Lebih tujuh tahun, Imron dan kawan-kawan bekerja di perusahaan tersebut. Selama itu, mereka tidak pernah diberi upah yang layak. Kemudian Imron dkk melaporkan persoalannya ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans ) Kabupaten Bungo. Setelah diproses oleh pihak Disnakertrans, diterbitkan rekomendasi agar pihak perusahaan membayar seluruh tunggakan upah Imron dan kawan-kawan.

Rekomendasi Disnakertrans Bungo lama tidak direalisasikan oleh pihak perusahaan, Imron dan kawan-kawan kembali komplain ke Disnakertrans Bungo. Sayangnya komplain tersebut tidak menemukan titik terang. Malahan, mereka disarankan untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Hubungan Industri (PHI). PHI memang merupakan peradilan yang mengadili sengketa tenaga kerja dengan pihak perusahaan.

Dikarenakan tidak memiliki biaya untuk bersengketa di peradilan, Imron dan kawan-kawan mengadu ke Ombudsman Jambi. Mereka berharap Ombudsman Jambi turun tangan untuk membantu keluhan mereka. Sebagai lembaga negara yang berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, Ombudsman wajib turun tangan untuk menyelesaikan laporan masyarakat (UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman).

Setelah menempuh tahapan formil, materiil, dan gelar perkara di rapat internal, Ombudmsan Jambi langsung menaikkan laporan tersebut untuk ditindaklanjuti.

Dalam kasus ini, Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi yang langsung turun tangan. Bersama Tim Keasistenaan Pemeriksaan Laporan yang menangani kasus Imron dan kawan-kawan, Saiful Roswandi langsung mengundang semua pihak terkait, termasuk Bupati Bungo selaku pihak yang memberi izin usaha terhadap perusahaan tersebut.

Dalam pertemuan yang sudah dijadwalkan, hadir dari pihak Pemda Bungo yakni Wakil Bupati Syaipudin Dwi Aprianto, Kepala Dinas Disnakertran Bungo dan pihak pengawas tenaga kerja Provinsi Jambi, beserta utusan dari pihak perusahaan.

Dalam pertemuan, Ombudsman meminta agar pihak perusahaan menjalankan rekomendasi dari Disnakertrans Bungo. Selambat-lambatnya 14 hari kerja, rekomendasi tersebut sudah harus selesai dilaksanakan.

Untuk diketahui, rekomendasi dari Disnakertrans Bungo berisikan perhitungan sejumlah tunggakan upah Imron dan kawan-kawan yang harus dibayar oleh pihak perusahaan. Total tunggakan upah seluruhnya lebih kurang Rp100-an juta. Apabila pihak perusahaan tidak menjalankan rekomendasi tersebut, Ombudsman meminta pihak pengawas dari Provinsi Jambi memberikan sanksi. Jika dinilai berat, sanksinya dapat ditingkatkan menjadi pencabutan izin perusahaan. Kalau pihak pengawas tidak menjalankan wewenangnya, maka Ombudsman yang akan memberikan "sanksi" kepada pihak pengawas.

Begitulah "siklus" dan "sanksi" dalam penyelesaian masalah terhadap laporan masyarakat. Ombudsman tidak bisa menyentuh langsung kepada pihak perusahaan swasta, karena itu bukan kewenangannya. Jalan yang bisa ditempuh adalah, masyarakat (selaku pelapor) memberitahukan dinas terkait untuk menyelesaikan masalahnya. Apabila dinas terkait tidak melaksanakan tugasnya, maka dinas tersebut yang dilaporkan ke Ombudsman. Barulah saat itu Ombudsman dapat menegur penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini Disnakertrans dan pengawas untuk menjalankan fungsinya).

Setelah empat belas hari berselang sejak pertemuan tersebut ternyata pihak perusahaan belum juga menjalankan rekomendasi dari Disnakertrans atas pembayaran tunggakan upah Imron dan kawan-kawan.

Akhirnya semua pihak terkait dihadirkan kembali. Kali ini, semuanya dihadirkan di kantor Ombudsman Jambi. Dalam pertemuan yang dihadiri langsung Direktur dari perusahaan tempat Imron dkk bekerja. Kepala Perwakilan Ombudsman langsung meminta agar pihak perusahaan segera melaksanakan rekomendasi Disnakertrans Bungo. Tunggakan upah Imron dan kawan-kawan harus sudah dibayarkan dalam waktu 14 hari ke depan. Apabila tidak, Ombudsman minta pengawas tenaga kerja provinsi Jambi segera memberikan sanksi berat.

Alhamdulillah. Belum habis waktu 14 hari kerja, Direktur perusahaan sudah menyampaikan pesan melalui Whatsapp yang menyebutkan tunggakan upah sudah dibayarkan dengan bukti kuitansi pembayaran. Tertera di kuitansi, tanggal pembayaran 1 Juli 22 pukul 10:33:56 WIB yang ditransfer melalui salah satu bank di Jambi. Akhirnya Imron dan kawan-kawan menerima tunggakan upahnya selama tujuh tahun. Selamat Bung Imron dan kawan-kawan. Manfaatkanlah uang tersebut untuk masa depanmu.

Oleh: Saiful Roswandi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi